

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 26 September 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

DUDUN BIN DIDIN, NIK 3203302509990003, tempat dan tanggal lahir Cianjur, 25 September 1999, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Santren RT 008 RW 004 , Srebegan , Ceper , Kab klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 0712/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 25 September 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

NOVITA NUR AZIZAH BINTI SISWANTO, sebagai Penggugat;

Melawan

DUDUN BIN DIDIN, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Dudun Bin Didin**) terhadap Penggugat (**Novita Nur Azizah Binti Siswanto**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten ;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya,

